



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi dalam bentuk road map reformasi birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, disusun Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi bermaksud untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

BAB III
AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 4

- (1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;

- e. pengawasan;
- f. akuntabilitas;
- g. pelayanan publik; dan
- h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV
HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 5

- (1) Hasil dari area perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah harus dapat mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- (2) Hasil dari area perubahan tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah harus mewujudkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- (3) Hasil area perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah harus mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
- (4) Hasil area perubahan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d adalah mewujudkan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
- (5) Hasil area perubahan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (6) Hasil area perubahan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- (7) Hasil area perubahan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g adalah meningkatkan kualitas pelayanan prima sesuai harapan masyarakat.
- (8) Hasil area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h adalah mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
TIM REFORMASI BIROKRASI
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 November 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 29 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
MOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2018-2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, Pemerintah Kota Tebing tinggi menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi periode tahun 2018-2022 memasuki tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja (*performance based bureaucracy*) ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis;
2. kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcome* (hasil);
3. seluruh komponen dan unit kerja menerapkan sistem manajemen kinerja yang berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
4. setiap individu aparatur sipil negara memiliki kontribusi kinerja yang jelas dan terukur dari lingkup unit kerja terkecil, satuan unit kerja secara berjenjang, hingga pada organisasi secara keseluruhan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja reformasi birokrasi Kota Tebing Tinggi dimaksud merupakan hasil dari proses 8 (delapan) area perubahan dan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi:

1. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi



Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melakukan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek-aspek dalam perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilannya.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 adalah untuk:

1. memandu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022, yang didasarkan pada langkah-langkah kongkrit yang tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan *Road Map*, baik yang sifatnya penguatan dan perbaikan maupun gagasan baru, untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. menjadi pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
3. menjadi tolok ukur supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 untuk mencapai target lima tahun ke depan yaitu tatanan birokrasi Kota Tebing Tinggi yang berbasis kinerja.

Sasaran penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 adalah:

1. meningkatnya kualitas birokrasi Kota Tebing Tinggi yang tercermin dalam derajat/tingkat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yaitu bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki kualitas pelayanan publik yang berkualitas.
2. meningkatnya komitmen Aparatur Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam melakukan tugas dan fungsi yang berdimensi reformasi birokrasi secara konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.
3. terwujudnya tatanan birokrasi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 yang berbasis kinerja.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI

Visi pembangunan Kota Tebing Tinggi adalah “Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Berkualitas”.

Visi tersebut mengandung makna mengenai kuatnya komitmen Wali Kota untuk merealisasikan kondisi ideal yang diharapkan dapat terwujud pada periode pemerintahan dan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang dengan penjabaran:

1. TEBING TINGGI

Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Tebing Tinggi dan semua warga yang berkembang hingga sekarang dan berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas fisik dan administratif tertentu yang bersifat sah.

2. KOTA JASA

Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, keuangan, transportasi, komunikasi dan perkantoran yang didukung dengan fasilitas perkotaan modern dan pelayanan publik yang handal. Tebing Tinggi sebagai kota pelayanan jasa didukung dengan pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan akuntabel, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif, inovatif dan produktif.

3. KOTA PERDAGANGAN

Pengembangan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, terutama daerah penyangga (hinterland). Dengan demikian Kota Tebing Tinggi dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional. Tebing Tinggi sebagai Kota perdagangan harus didukung dengan iklim penanaman modal dan bisnis yang kondusif, dan infrastruktur yang akomodatif untuk menunjang kebutuhan infrastruktur Kota perdagangan.

4. CERDAS

Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota smart city berbasis pada penerapan Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat untuk setiap program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik untuk terwujudnya efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.

5. LAYAK

Layak memiliki makna bahwa Kota Tebing Tinggi layak dihuni oleh seluruh lapisan masyarakat dari balita hingga lanjut usia (lansia) serta bagi para penyandang disabilitas melalui terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan keasrian dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar perkotaan.

6. MANDIRI

Mengarahkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembangunan dan penyediaan pelayanan dasar dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

7. SEJAHTERA

Kesejahteraan menjadi landasan sekaligus tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi. Maknanya adalah bahwa setiap produk dan kegiatan yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus dapat mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang sejahtera,

yakni suatu masyarakat yang secara materi terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan peningkatan pendapatan, kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (disparitas).

8. BERIMAN

Mengarahkan pembangunan Kota dengan karakter serta perilaku masyarakat beriman dan bertaqwa sesuai dengan ajaran agamanya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga tercipta kesalehan sosial (religius) dan tercipta kerukunan antar umat beragama dengan terjalannya hubungan harmonis antar umat beragama, yang selanjutnya dapat menjadi katalisator pembangunan daerah.

9. SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memiliki kompetensi unggul di beberapa bidang yang sesuai dengan potensi daerah dan mengupayakan adanya program wajib belajar 12 tahun.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Tebing Tinggi didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggungjawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yaitu:

1. mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. mewujudkan Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Perdagangan.
3. mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.
4. meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Adapun penjabaran-penjabaran mengenai poin-poin yang ada di dalam Misi tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut:

1. Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota Tebing Tinggi yang baik.”

Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat diwujudkan secara profesional, taat hukum dan taat asas dengan berbasis pada IT (Information and Technology).

2. Misi “Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan perdagangan.”

Dalam hal ini pemerintah Kota Tebing Tinggi ingin menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan kota menengah yang menjadi buffer zone atau penyangka ekonomi regional dan nasional berbasis pada sektor perdagangan dan jasa di Sumatera Utara dengan melakukan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan RTRW Kota Tebing Tinggi dan memenuhi standar pelayanan perkotaan.

3. Misi “Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa.”

Berikut adalah beberapa langkah untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa:

- a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, yakni dengan mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter secara terpadu dan terjangkau untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi yang berilmu dan bermoral dengan menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pedoman untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk atau bineka.
- b. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas bagi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas.
- c. Meningkatkan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi usaha formal dan maju sehingga dapat berintegrasi dengan kegiatan ekonomi modern dengan memanfaatkan peluang keterbukaan ekonomi secara global dan regional untuk memperluas pasar-pasar produk unggulan UMKM melalui peningkatan efisiensi dan daya saing UMKM dan koperasi dalam kerangka meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan regional.

4. Misi “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan.”

Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dengan menyelenggarakan pembangunan kota dan pengelolaan tata ruang berdasarkan prinsip berkelanjutan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan mengembangkan pemukiman sehat dan terjangkau, pengembangan fasilitas pendukung sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Conference and Exhibition), pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan fasilitas lainnya meliputi jalan, jembatan, drainase, peningkatan kualitas air minum, perbaikan jaringan transportasi dan utilitas umum lainnya yang modern dan representatif sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

TUJUAN

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam periode waktu 2018-2022, sebagai berikut:

- T1: Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas;
- T2: Kota Tebing Tinggi sebagai Smart City yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat;
- T3: Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- T4: Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal;
- T5: Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional;
- T6: Terwujudnya Efektifitas Pelayanan dan Prestasi Pemuda;
- T7: Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan bakat olahragawan berprestasi dalam berbagai cabang olahraga secara terus menerus dan berkelanjutan;
- T8: Terwujudnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan agar menjadi tenaga keolahragaan yang dapat diandalkan baik bagi kepentingan Kota Tebing Tinggi, Nasional maupun Internasional;
- T9: Terwujudnya Permasalahan Olahraga;
- T10: Sektor pariwisata sebagai penunjang peningkatan keberdayaan, pembangunan dan pendapatan asli daerah;

T11: Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.

SASARAN

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Tebing Tinggi 2018-2022, yaitu:

1. sasaran yang ingin dicapai dalam “Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas” (T1), adalah:
 - a. pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. peningkatan SDM bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional;
 - c. peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan;
 - d. terwujudnya Sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum;
 - e. sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel;
 - f. kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.
2. sasaran yang ingin dicapai dalam “Kota Tebing Tinggi sebagai Smart City yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat” (T2), adalah:
 - a. pelayanan publik berbasis *e-government*;
 - b. sistem pelayanan kependudukan terpadu dan berbasis informasi teknologi;
 - c. sistem aplikasi pelayanan dan perijinan on-line;
 - d. penyediaan fasilitas jaringan internet.
3. sasaran yang ingin dicapai dalam “Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat” (T3), adalah:
 - a. infrastruktur, sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - b. tersedianya sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
 - c. meningkatnya iklim investasi daerah.

4. sasaran yang ingin dicapai dalam “Meningkatkan usaha ekonomi daerah dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal” (T4), adalah:
 - a. meningkatnya kapasitas Investasi dalam daerah dalam menyerap tenaga kerja lokal;
 - b. meningkatnya Partisipasi pengusaha Lokal dalam peluang Investasi daerah;
 - c. meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - d. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan komoditi pertanian dan olahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi;
 - e. meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan florikultura;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas ternak;
 - g. terwujudnya pengelolaan sumberdaya perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
5. sasaran yang ingin dicapai dalam “Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional” (T5), adalah:
 - a. meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan Dasar yang bermutu;
 - b. meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter;
 - c. terselenggaranya Pendidikan Non Formal;
 - d. meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan;
 - e. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - f. pemugaran benda-benda bersejarah;
 - g. meningkatnya apresiasi seni dan budaya;
 - h. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar;
 - i. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
 - j. pertumbuhan penduduk yang seimbang;
 - k. peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
 - l. adanya upaya promotif dan pereventif gerakan masyarakat hidup sehat;
 - m. adanya upaya perbaikan gizi masyarakat;
 - n. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
 - o. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
 - p. optimalisasi pelayanan kesehatan;

- q. pemanfaatan potensi Lokal yang Strategis Sebagai Titik Sentra Segi Tiga Emas.
6. sasaran yang ingin dicapai dalam “Terwujudnya Efektifitas Pelayanan dan Prestasi Pemuda” (T6), adalah:
 - a. terwujudnya pembangunan karakter pertumbuhan jiwa patriotisme, budaya, prestasi dan profesionalitas serta berpartisipasi pemuda;
 - b. terwujudnya pengembangan potensi pemuda dalam bidang kewirausahaan.
7. sasaran yang ingin dicapai dalam “Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan bakat olahragawan berprestasi dalam berbagai cabang olahraga secara terus menerus dan berkelanjutan” (T7), adalah tercapainya Prestasi Olahraga.
8. sasaran yang ingin dicapai dalam “Terwujudnya kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan agar menjadi tenaga keolahragaan yang dapat di andalkan baik bagi kepentingan Kota Tebing Tinggi, Nasional maupun Internasional” (T8), adalah tersedianya tenaga keolahragaan yang berkualitas.
9. sasaran yang ingin dicapai dalam “Terwujudnya Permasalahan Olahraga” (T9), adalah:
 - a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang olahraga pendidikan, Tradisional Rekreasi, dan kemitraan serta layanan khusus;
 - b. pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dengan secara berkeadilan;
 - c. meningkatnya akses dan layanan PAUD dan Pendidikan dasar yang bermutu;
 - d. meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan karakter;
 - e. meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan Pendidikan;
 - f. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - g. pemugaran benda-benda bersejarah;
 - h. meningkatnya apresiasi seni dan budaya.
10. sasaran yang ingin dicapai dalam “Sektor pariwisata sebagai penunjang peningkatan keberdayaan, pembangunan dan pendapatan asli daerah” (T10), adalah:
 - a. kebijakan yang mendukung pengembangan usaha pariwisata;
 - b. terwujudnya sistem informasi pariwisata;

- c. terbentuknya sentra-sentra industri rakyat pendukung pariwisata;
 - d. terbentuknya industri kreatif sebagai magnet pariwisata;
 - e. terbangunnya landmark wisata di Kota Tebing Tinggi;
 - f. terbangunnya jaringan kemitraan dengan pelaku usaha dan kelembagaan kepariwisataan;
 - g. terselenggaranya kuantitas dan kualitas atraksi wisata/daya tarik.
11. Sasaran yang ingin dicapai dalam “Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman” (T11), adalah:
- a. tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan;
 - b. penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga;
 - c. tertatanya kawasan kota secara terpadu berdasar RTRW;
 - d. terciptanya kawasan ruang terbuka hijau dan hutan kota;
 - e. tertatanya sarana pendukung kota (parkir, rest area, pusat kuliner dan oleh-oleh);
 - f. meningkatnya kapasitas pelayanan sambungan air bersih;
 - g. terpenuhinya kebutuhan jaringan drainase;
 - h. tertatanya fasilitas sarana dan prasana perhubungan dan transportasi Kota;
 - i. meningkatnya fasilitas penerangan jalan umum;
 - j. adanya sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi;
 - k. adanya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

C. KONDISI SAAT INI

Potret birokrasi masih belum menunjukkan postur birokrasi yang ideal. Dari delapan area perubahan yang diharapkan membawa perbaikan reformasi birokrasi masih sangat perlu dilakukan evaluasi sehingga tujuan pelaksanaan reformasi dapat tercapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Adapun permasalahan yang teridentifikasi sampai dengan saat ini antara lain:

1. secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas, fungsi, beban kerja dan personil yang belum terdistribusikan secara optimal, sehingga ditemukan adanya organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki beban berlebih, demikian juga sebaliknya. Salah satu penyebabnya adalah belum dilakukannya evaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Besaran tipe dari masing-masing OPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan pedoman Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam pembentukan perangkat daerah juga membawa dampak bagi pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan OPD;
2. kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihindangi permasalahan yang mendasar, yakni organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi dan banyaknya Undang-Undang yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi *over institution* dan tumpang tindih tugas dan fungsi;
3. dari sudut pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan profil aparatur yang profesional. Pembinaan manajemen SDM aparatur Pemerintah Kota Tebing Tinggi menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten;
4. ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal;
5. sistem peraturan perundang-undangan belum dikelola secara baik. Khususnya pada aspek pelaksanaan dan penegakan peraturan yang belum konsisten dan sinkron;

6. pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Publik masih belum dapat merasakan kehadiran pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima;
7. sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum sejalan dengan kenyataan di lapangan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Demikian pula dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai dengan peringkat "CC";
8. pola pikir dan budaya kerja yang masih didominasi oleh egoisme sektoral dan berorientasi pada pelayanan dan kinerja yang tinggi;
9. pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;
10. penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;
11. berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada Undang-Undang Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan;
12. masalah lainnya adalah rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan *e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping itu, masih terdapat *fragmented* dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

A. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Agar dapat mengembangkan pola yang lebih sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dalam melaksanakan reformasi birokrasi, maka diberikan kebebasan kepada setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan pelaksanaan reformasi birokrasinya masing-masing. Karena itu, setiap instansi pemerintah dapat menetapkan prioritas-prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, atau bahkan membuat inovasi-inovasi yang dipandang dapat mempercepat terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya.

Secara umum Road Map pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Tebing Tinggi dapat digambarkan sebagai berikut:

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANG-GUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
A. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN								
1	Tim Reformasi Birokrasi							
1.1.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	• Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi	• Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan seluruh tugas sesuai Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi • Melaksanakan rapat dan evaluasi secara berkala	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.3.	Tim Reformasi Birokrasi melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja	• Tim Reformasi Birokrasi Melakukan Monitoring dan Evaluasi seluruh Rencana Kerja, dan Hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2	Road Map Reformasi Birokrasi							
2.1.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	• Penyusunan dan pemformalan Road Map Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2.2.	Road Map Reformasi Birokrasi mencakup 8 area perubahan	• Road Map Reformasi Birokrasi mencakup 8 area perubahan	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.3.	Road Map Reformasi Birokrasi mencakup "quick win"	• Quick win sesuai dengan ekspektasi dan diselesaikan dalam waktu	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
		cepat						
2.4.	Penyusunan Road Map melibatkan seluruh unit organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh unit organisasi dilibatkan dalam penyusunan Road Map 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2.5.	Sosialisasi dan Internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Internalisasi Road Map kepada seluruh anggota organisasi 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi							
3.1.	PMPRB direncanakan dan diorganisasikan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh PMPRB direncanakan dan diorganisasikan dengan baik 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.2.	Aktivitas PMPRB dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh aktivitas PMPRB dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
3.3.	Pelatihan bagi Tim Asesor PMPRB	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh Tim Asesor PMPRB mendapatkan pelatihan 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.4.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.5.	Koordinator asesor PMPRB melakukan rewiu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinator asesor PMPRB melakukan rewiu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.6.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
3.7.	Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dikomunikasikan dan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan 	Inspektora t Kota	√	√	√	√	√
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja							
4.1.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
4.2.	Terdapat media komunikasi secara regular untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta 	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANG-GUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
		dilaksanakan secara berkala						
4.3.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan <i>Agent of Change</i> secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai <i>role model</i> dalam perubahan 	Bagian Organisasi dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
B. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
1	Harmonisasi							
1.1.	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
1.2.	Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron	<ul style="list-style-type: none"> Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron, tidak ada peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
2	Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
2.1.	Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/Policy Paper, dan Paraf Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan Naskah Akademis/Kajian/Policy Paper penyusunan peraturan perundang-undangan Paraf Koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
2.2.	Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala 	Bagian Hukum	√	√	√	√	√
C. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI								
1	Evaluasi							
1.1.	Evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Evaluasi yang mengukur	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi yang mengukur 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANG-GUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	jenjang organisasi	jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi						
1.3.	Evaluasi yang menganalisa kemungkinan duplikasi fungsi	• Evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.4.	Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	• Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.5.	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	• Evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.6.	Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan	• Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.7.	Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	• Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.8.	Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	• Evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.9.	Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	• Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2	Penataan							
2.1.	Hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	• Seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
D. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA								
1	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama							
1.1.	Peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	• Seluruh unit organisasi memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Peta proses bisnis	• Seluruh peta proses bisnis	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	dijabarkan dalam SOP						
1.3.	Prosedur operasional tetap (SOP) diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh unit organisasi menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.4.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2	E-Government							
2.1.	Rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan instansi	<ul style="list-style-type: none"> Membuat rencana pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan instansi 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.2.	Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal : intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem intranet secara terintegrasi Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi Pengembangan sistem data base SDM secara terintegrasi 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.3.	Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal : website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan website pemerintah kota Tebing Tinggi Pengembangan sistem pengaduan masyarakat 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.4.	Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkat transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan website perijinan Pengembangan sistem pembayaran online 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3	Keterbukaan Informasi Publik							
3.1.	Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik Mekanisme penyampaian informasi publik 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	penyampaian)		OPD					
3.2.	Kebijakan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem yang memungkinkan seluruh informasi publik dapat diakses 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
E. PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM								
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi							
1.1.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja	<ul style="list-style-type: none"> Analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan kepada seluruh jabatan 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.2.	Perhitungan kebutuhan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan kepada seluruh unit organisasi 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
1.3.	Penyusunan dan pengesahan rencana redistribusi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan pengesahan rencana redistribusi pegawai 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
1.4.	Penyusunan dan pengesahan proyeksi kebutuhan 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan pengesahan proyeksi kebutuhan 5 tahun 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
1.5.	Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi	<ul style="list-style-type: none"> Perhitungan dan pengesahan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi pada seluruh unit organisasi 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2	Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN							
2.1.	Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal : website, jejaring sosial, dsb) 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.2.	Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	<ul style="list-style-type: none"> Pendaftaran secara online 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.3.	Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.4.	Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.5.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi							

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
3.1.	Penyusunan standar kompetensi jabatan	• Penyusunan standar kompetensi jabatan	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.2.	Pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai	• Pelaksanaan <i>assessment</i> pegawai kepada seluruh pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.3.	Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	• Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.4.	Penyusunan rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	• Penyusunan rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.5.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	• Pengembangan pegawai berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
3.6.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka							
4.1.	Penetapan kebijakan promosi terbuka	• Penetapan kebijakan promosi terbuka	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.2.	Pelaksanaan promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi	• Pelaksanaan promosi terbuka secara nasional untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama)	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.3.	Pelaksanaan promosi terbuka secara kompetitif dan objektif	• Pelaksanaan promosi terbuka secara kompetitif dan objektif	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.4.	Pelaksanaan promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	• Pelaksanaan promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
4.5.	Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	• Pengumuman hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
5	Penetapan Kinerja Individu							
5.1.	Penetapan Kinerja Individu	• Penetapan kinerja individu dilakukan terhadap seluruh pegawai	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.2.	Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Individu yang Terkait dengan	• Seluruh pegawai melakukan penilaian kinerja individu yang	Seluruh OPD	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANG-GUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	Kinerja Organisasi	terkait dengan kinerja organisasi						
5.3.	Ukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level di atasnya	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pegawai memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.4.	Pengukuran Kinerja Individu dilakukan secara Periodik	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.5.	Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
5.6.	Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	<ul style="list-style-type: none"> Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
5.7.	Capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Capaian kinerja individu dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai 	BPKPAD	√	√	√	√	√
6	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai							
6.1.	Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
6.2.	Pengimplementasian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	<ul style="list-style-type: none"> Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi 	Badan Kepegawaian Daerah dan seluruh OPD	√	√	√	√	√
6.3.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
6.4.	Pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian sanksi dan imbalan (<i>reward</i>) kepada seluruh unit organisasi 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
7	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan							
7.1.	Penyusunan informasi faktor jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan informasi faktor jabatan 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7.2.	Penetapan peta jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan peta jabatan seluruh unit organisasi 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7.3.	Penetapan kelas jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kelas jabatan seluruh unit organisasi 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Kepegawaian							
8.1.	Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> Membangun Sistem Informasi Kepegawaian sesuai kebutuhan 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
8.2.		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pegawai dapat mengakses Sistem Informasi Kepegawaian 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
8.3.		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
8.4.		<ul style="list-style-type: none"> Sistem Informasi Kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
F. PROGRAM Penguatan Akuntabilitas								
1	Keterlibatan Pimpinan							
1.1.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra 	BAPPEDA	√	√	√	√	√
1.2.	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
1.3.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja							
2.1.	Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja di seluruh unit organisasi 	Badan Kepegawaian Daerah	√	√	√	√	√
2.2.	Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
2.3.	Perancangan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi dan pengintegrasian sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik 	BPKPAD	√	√	√	√	√
2.4.	Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit kerja 	BPKPAD	√	√	√	√	√
2.5.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data kinerja dilakukan bulanan 	BPKPAD	√	√	√	√	√
G. PROGRAM Penguatan Pengawasan								
1	Gratifikasi							
1.1.	Pembuatan kebijakan penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Menelaah kembali peraturan perundang-undangan yang ada, agar diperoleh peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.2.	Pelaksanaan <i>public campaign</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>public campaign</i> 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.3.	Implementasi penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi penanganan gratifikasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.4.	Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
1.5.	Menindaklanjuti hasil	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANG-GUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	evaluasi atas penanganan gratifikasi	evaluasi atas penanganan gratifikasi	rat Kota					
2	Penerapan SPIP							
2.1.	Membuat peraturan Pimpinan Organisasi tentang SPIP	• Membuat peraturan Pimpinan Organisasi tentang SPIP	Inspekto rat Kota	√	√	√	√	√
2.2.	Membangun lingkungan pengendalian	• Membangun lingkungan pengendalian di seluruh unit organisasi	Inspekto rat Kota	√	√	√	√	√
2.3.	Melakukan penilaian resiko atas organisasi	• Melakukan penilaian resiko di seluruh unit organisasi	Inspekto rat Kota	√	√	√	√	√
2.4.	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	• Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi di seluruh unit organisasi	Inspekto rat Kota	√	√	√	√	√
2.5.	Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	• Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	Inspekto rat Kota	√	√	√	√	√
2.6.	Melakukan pemantauan pengendalian intern	• Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian intern secara berkala	Inspekto rat Kota	√	√	√	√	√
3	Pengaduan Masyarakat							
3.1.	Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat	• Menyusun kebijakan pengaduan masyarakat	Dinas Komunika si dan Informati ka serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.2.	Implementasi penanganan pengaduan masyarakat	• Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat di seluruh unit organisasi	Dinas Komunika si dan Informati ka serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.3.	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	• Menindaklanjuti seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat	Dinas Komunika si dan Informati ka serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
3.4.	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan pengaduan masyarakat	Dinas Komunika si dan Informati ka serta seluruh	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
			OPD					
3.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 	Dinas Komunikasi dan Informatika serta seluruh OPD	√	√	√	√	√
4	<i>Whistle-Blowing System</i>							
4.1.	Membangun <i>Whistle-Blowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Membangun <i>Whistle-Blowing System</i> 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.2.	Melakukan sosialisasi <i>Whistle-Blowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi <i>Whistle-Blowing System</i> kepada seluruh unit organisasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.3.	Melakukan implementasi <i>Whistle-Blowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan implementasi <i>Whistle-Blowing System</i> 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.4.	Melakukan evaluasi atas <i>Whistle-Blowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi secara berkala atas <i>Whistle-Blowing System</i> 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
4.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas <i>Whistle-Blowing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas <i>Whistle-Blowing System</i> 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5	Penanganan Benturan Kepentingan							
5.1.	Melakukan penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penanganan benturan kepentingan 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.2.	Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh unit organisasi 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.3.	Melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.4.	Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas penanganan benturan kepentingan 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
5.5.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
6	Pembangunan Zona Integritas							
6.1.	Melakukan penancangan zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penancangan zona integritas 	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.2.	Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas 	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.3.	Melakukan pembangunan zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembangunan zona integritas secara 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
		lamanya	dan Bagian Organisasi					
6.4.	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas zona integritas yang telah ditentukan 	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
6.5.	Menentukan unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	<ul style="list-style-type: none"> Ada unit kerja yang berpredikat menuju WBBM 	Inspektoral Kota dan Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)							
7.1.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam dua tahun terakhir 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
7.2.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
7.3.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
7.4.	APIP berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada <i>client</i> dan audit berbasis risiko 	Inspektoral Kota	√	√	√	√	√
H.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
1	Standar Pelayanan							
1.1.	Penetapan kebijakan Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan Standar Pelayanan 	Bagian Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√
1.2.	Maklumat standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Maklumat standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
1.3.	Penetapan SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
1.4.	Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders 	Bagian Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√
2	Budaya Pelayanan Prima							
2.1.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh:	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya 	Bagian Organisasi dan seluruh	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
	kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	pelayanan prima	OPD					
2.2.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	<ul style="list-style-type: none"> Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal : papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.3.	Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan implementasi sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar 	Seluruh OPD	√	√	√	√	√
2.4	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√	√
2.5.	Terdapat inovasi pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat inovasi pelayanan 	Bagian Administrasi Pemerintahan	√	√	√	√	√
3	Pengaduan							
3.1.	Terdapat media pengaduan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat media pengaduan pelayanan 	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
3.2.	Terdapat SOP pengaduan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif 	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
3.3.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan 	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
3.4.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
3.5.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala 	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√

ROAD MAP KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	AGENDA PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	KEGIATAN OPERASIONAL YANG SEDANG DAN AKAN DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
4	Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan							
4.1.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	• Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
4.2.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	• Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
4.3.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	• Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat	Bagian Organisasi	√	√	√	√	√
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi							
5.1.	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	• Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
5.2.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	• Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
5.3.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	• Perbaikan dilakukan secara terus menerus	Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√

B. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk melihat keberhasilan upaya pencapaian sasaran reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan dalam 8 area perubahan diperlukan indikator keberhasilan sebagai alat ukur pencapaiannya.

1. Manajemen Perubahan

Secara umum, manajemen perubahan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan perubahan mental model/perilaku aparatur yang diharapkan bisa mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Indikator keberhasilan area perubahan ini meliputi:

Sosialisasi dan Internalisasi Kebijakan Reformasi:

- 1) seluruh aparatur telah mendapatkan sosialisasi kebijakan reformasi birokrasi yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi;
- 2) Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi.

2. Penguatan Pengawasan

a. Peningkatan SPIP

- 1) seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian.
- 2) sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian resiko.
- 3) sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
- 4) SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
- 5) SPI dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

b. Penguatan peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*:

- 1) peningkatan peran APIP dalam penerapan SPIP termasuk perannya sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* yang ditunjukkan melalui hasil/nilai tingkat kapabilitas APIP yang direlease Kemenpan dan RB.
- 2) seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan ditindaklanjuti.
- 3) sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas.
- 4) seluruh kebutuhan APIP didukung oleh anggaran.
- 5) seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis resiko.

c. Penguatan Pelaksanaan Penanganan Gratifikasi

- 1) public campaign dilakukan secara berkala.
- 2) UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi.
- 3) evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
- 4) adanya tindaklanjut atas hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi.

d. Penguatan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat:

- 1) sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat.
- 2) seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti.

- 3) penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
- e. Penguatan Penanganan *Whistle Blowing System*:
- 1) *whistleblowing system* disosialisasikan ke seluruh organisasi.
 - 2) *whistleblowing system* dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
 - 3) sebagian besar hasil evaluasi atas *whistleblowing system* ditindaklanjuti.
- f. Penguatan Penanganan Benturan Kepentingan:
- 1) tersusunnya peraturan/kebijakan penanganan benturan kepentingan.
 - 2) penanganan benturan kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi.
 - 3) penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan.
 - 4) penanganan benturan kepentingan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
 - 5) sebagian besar hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan ditindaklanjuti.
- g. Penguatan Zona Integritas
- Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Penguatan AKIP
- Penilaian SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- b. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja
- 1) seluruh unit organisasi sudah menerapkan sistem manajemen kinerja.
 - 2) sistem manajemen kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi.
 - 3) pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan.
- c. Penyusunan IKU di setiap unit kerja
- 1) seluruh unit organisasi sudah menyusun IKU.
 - 2) penetapan IKU dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi

4. Penguatan Kelembagaan

- a. Penataan tugas dan fungsi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- 1) seluruh unit organisasi melaksanakan Analisis Beban Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- 2) kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja OPD
- b. Penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

5. Penguatan Tatalaksana

- a. Pengembangan dan Penyusunan SOP
 - 1) seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai tugas dan fungsi.
 - 2) seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP.
 - 3) seluruh unit organisasi telah menerapkan SOP.
 - 4) terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya.
- b. Pengembangan *e-Government* dan *e-Office*
 - 1) terimplementasinya pengembangan *e-Government* dan *e-Office* secara terintegrasi di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi.
 - 2) terimplementasinya pengembangan *e-Government* dan *e-Office* secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - 3) terimplementasinya pengembangan *e-Government* dan *e-Office* secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional.
 - 4) tersusunnya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan *e-Government* dan *e-Office* di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
 - 5) tersedianya website untuk jenis pelayanan prioritas yang telah ditetapkan sebagai program percepatan (*quick wins*) dan jenis pelayanan lainnya.

6. Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara

- a. Penataan sistem rekrutmen pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 - 1) perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan di seluruh unit organisasi.
 - 2) perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi.
- b. Analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan.

- c. Evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 - 1) tersusunnya dokumen tentang penyusunan faktor jabatan.
 - 2) seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan.
 - 3) seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan.
- d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Penyusunan standar kompetensi jabatan telah dilaksanakan di seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- e. Pelaksanaan assesment individu pegawai berdasarkan kompetensi
 - 1) telah dilakukan *assessment* kepada seluruh pegawai.
 - 2) telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai.
 - 3) telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi.
 - 4) telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi.
 - 5) telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
- f. Penerapan sistem penilaian kinerja pegawai lingkup Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 - 1) penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai.
 - 2) seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait kinerja organisasi.
 - 3) seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya.
 - 4) pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan.
 - 5) terlaksananya monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu secara berkala.
 - 6) hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai.
 - 7) capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai.
 - 8) tersusunnya Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

- 9) peningkatan disiplin pegawai melalui pemanfaatan absensi berbasis teknologi (*finger print*).
- g. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensi
- 1) pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media.
 - 2) pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.
 - 3) kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi, persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.
 - 4) proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) pengumuman hasil seleksi bisa diakses secara mudah melalui media secara online.
- h. Pengembangan database pegawai lingkup Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- 1) SIMPEG dapat diakses seluruh pegawai.
 - 2) Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan database dan SIMPEG.
 - 3) SIMPEG dapat dan telah digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
- i. Sistem Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- 1) sistem diklat berbasis kompetensi sesuai jenis-jenis kompetensi jabatan diselenggarakan di seluruh unit kerja
 - 2) sistem diklat berbasis kompetensi dalam bentuk diklat bagi aparatur diselenggarakan di seluruh unit kerja

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

- a. Penataan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- 1) telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.
 - 2) revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron telah selesai dilakukan sehingga tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.

- 3) tersusunnya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper dan paraf koordinasi secara lengkap dan sudah diimplementasikan.
- 4) evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala.

8. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 - 1) standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan.
 - 2) terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan.
 - 3) dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders.
 - 4) dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala.
- b. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
Sebagian besar SOP/jenis layanan telah terpublikasi melalui website
- c. Peningkatan kepuasan pengguna layanan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi
 - 1) seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
 - 2) informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media.
 - 3) telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
 - 4) seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu.
 - 5) telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka.
 - 6) terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif.
 - 7) telah ditetapkannya unit pengelola pengaduan.
 - 8) terlaksananya tindaklanjut atas seluruh pelayanan pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
 - 9) evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala.
 - 10) survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala.

- 11) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
 - 12) dilakukan tindaklanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.
 - 13) sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
 - 14) perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- d. Pemanfaatan *e-Procurement*
- 1) informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media.
 - 2) seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu.
 - 3) telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka.
 - 4) terdapat SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif.
 - 5) telah ditetapkannya unit pengelola pengaduan.
 - 6) terlaksananya tindaklanjut atas seluruh pelayanan pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan.
 - 7) evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala.
 - 8) survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala.
 - 9) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
 - 10) dilakukan tindaklanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.
 - 11) sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
 - 12) perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.
- e. Pengembangan Pemanfaatan KTP-el Melalui Kerjasama Dengan Kementerian/Lembaga Via MoU
- 1) informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media.
 - 2) seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu.
 - 3) telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara jelas dan terbuka.
 - 4) terdapat SOP pelayanan pengaduan secara komprehensif.
 - 5) telah ditetapkannya unit pengelola pengaduan.
 - 6) terlaksananya tindaklanjut atas seluruh pelayanan pengaduan untuk perbaikan kualitas pelayanan.

- 7) evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dilakukan secara berkala.
- 8) survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala.
- 9) hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.
- 10) dilakukan tindaklanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.
- 11) sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
- 12) perbaikan pelayanan berbasis teknologi informasi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan

BAB III
PENUTUP

Road Map ini adalah dokumen yang mengintegrasikan berbagai agenda reformasi yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi yang untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Road Map disusun melalui suatu proses teknokratis yang melibatkan banyak kelompok kepentingan untuk bisa menghasilkan suatu agenda perubahan sesuai dengan petunjuk dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dipadukan dengan analisis terhadap kondisi objektif birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Reformasi bukanlah sebuah perjalanan yang terputus (discontinue) namun adalah suatu proses yang berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan (lima tahun). Dengan melakukan analisis kesenjangan (gap analisis) terhadap postur birokrasi lima tahun ke depan dibandingkan dengan kondisi birokrasi. Postur birokrasi dilihat dari delapan perspektif yang dikenal dengan delapan area perubahan yakni: kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perundang-undangan, pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas dan mindset dan culture set.

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih